

## Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan TPP di Mahulu



*Sumber gambar: kaltimpost.co.id Kamis, 13/02/2025*

**UJOH BILANG** – Pemerintah Daerah berpikir menyelesaikan polemik kesenjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP) di Mahakam Ulu (Mahulu). Kebijakan pemberian TPP yang dinilai tidak adil, memicu reaksi kalangan guru hingga mereka mogok kerja dan membuat beberapa sekolah tutup. Kalangan guru merasa dianaktirikan karena hanya mereka tidak dinaikkan TPP-nya, sementara pegawai yang lain naik. Diketahui pada 10 Februari lalu DPRD Mahulu telah mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak terkait.

Pada kesempatan itu, Pemkab Mahulu melalui Asisten III, Kristina Tening menegaskan bahwa Pemerintah Daerah akan mengkaji ulang kebijakan TPP guru yang tidak mengalami kenaikan, seperti ASN lainnya. "Para guru menyampaikan adanya kesenjangan dalam kenaikan TPP, terutama bila dibandingkan dengan jabatan struktural yang mengalami kenaikan signifikan. Kami memahami kekhawatiran mereka, tetapi dalam menentukan TPP, ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan," ujar Kristina.

Ia menjelaskan bahwa kenaikan TPP tidak hanya bergantung pada angka nominal, tetapi juga faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungan. Seperti beban kerja, rentang tanggung jawab, dan regulasi pusat. "Kami tidak bisa serta-merta menaikkan TPP tanpa dasar yang jelas. Semua perhitungan dilakukan berdasarkan aturan dari pusat, termasuk klasifikasi jabatan," tambahnya.

Kristina memastikan bahwa Pemerintah Daerah akan menampung semua masukan dari tenaga pendidik dan membahasnya lebih lanjut dengan pimpinan daerah. "Kami tidak ingin menciptakan ketidakadilan. Niat kami adalah memastikan semua ASN merasa

aman dan nyaman dalam bekerja, termasuk guru. Oleh karena itu, kami akan mengevaluasi kembali dan mencari solusi terbaik," katanya.

Sementara menunggu hasil pembahasan, Kristina mengimbau para guru untuk tetap menjalankan tugasnya dengan baik. "Mari kita bekerja seperti biasa sambil menunggu keputusan resmi. Kami akan memastikan semua perhitungan dilakukan secara transparan dan sesuai regulasi yang berlaku," tandasnya.

Dengan adanya kajian ulang ini, diharapkan ada solusi yang lebih adil bagi tenaga pendidik di Mahakam Ulu, sehingga kesejahteraan mereka tetap terjaga dan tidak ada lagi kesenjangan dalam pemberian tunjangan. (\*sya/kri)

#### **Sumber berita:**

1. kaltimpost.co.id, Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan TPP di Mahulu, 13/02/2025

#### **Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP 12/2019), pegawai aparatur negeri sipil yang selanjutnya disingkat pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam Pasal 58 PP 12/2019 diatur sebagai berikut:
  - (1) Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
  - (3) Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.
  - (4) Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan menteri.

- (5) Persetujuan menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
  - (6) Dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan dana transfer umum atas usulan menteri.
3. Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Perbup Mahakam Ulu 3/2023), tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diberikan kepada ASN diluar gaji dan tunjangan yang melekat diterima dengan sah setiap bulan sesuai kelas jabatan dan nilai jabatan berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan obyektif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Dalam Pasal 4 Perbup Mahakam Ulu 3/2023 diatur sebagai berikut:
    - (1) Pemerintah daerah memberikan TPP kepada ASN berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ASN yang telah dianggarkan dalam APBD.
    - (3) ASN pindahan dari luar pemerintah daerah diberikan TPP terhitung mulai tanggal melaksanakan tugas, dan telah dianggarkan dalam tahun anggaran berkenaan.
    - (4) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan kepada calon ASN paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP.
    - (5) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diberikan kepada ASN:
      - a. dalam jabatan fungsional guru bersertifikat pendidik (serdik) sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
      - b. dalam jabatan fungsional guru belum bersertifikat pendidik sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah besaran TPP.
    - (6) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan kepada ASN tenaga kesehatan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah besaran TPP.

5. Dalam Pasal 5 Perbup Mahakam Ulu 3/2023 diatur bahwa TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan berdasarkan kriteria:
  - a. beban kerja;
  - b. prestasi kerja;
  - c. tempat bertugas;
  - d. kondisi kerja;
  - e. kelangkaan profesi; dan/atau
  - f. pertimbangan objektif lainnya.
6. Dalam Pasal 14 Perbup Mahakam Ulu 3/2023 diatur sebagai berikut:
  - (1) Pemberian TPP berdasarkan prestasi kerja, beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, dan kelangkaan profesi dilakukan pada setiap awal bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dilakukan pada bulan bersangkutan.
  - (2) Pemberian TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Dalam Pasal 15 Perbup Mahakam Ulu 3/2023 diatur sebagai berikut:
  - (1) Pembayaran TPP diberikan sebanyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
  - (2) Selain pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ASN dapat diberikan TPP tunjangan hari raya dan TPP gaji ketiga belas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.